

## NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

*(Neutrality Of Civil Servants In Holding The 2024 General Elections)*

**Dwi Jati Marta**

(Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka)

e-mail: dwijati73@gmail.com

### ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk memahami pengaturan mengenai asas netralitas bagi PNS di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum yang terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan serta menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam hukum positif di Indonesia, pembatasan hak politik bagi PNS dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ASN menegaskan bahwa, PNS harus terbebas dari pengaruh dan intervensi politik. Namun dalam praktiknya, PNS masih diberikan hak suara dalam pemilihan serta dalam ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN juga mengatur tentang hak PNS untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketentuan tersebut menimbulkan standar pemaknaan ganda dimana PNS melalui ketentuan perundang-undangan dilarang untuk ikut serta dalam segala jenis kegiatan politik, namun juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pembatasan hak politik bagi PNS dapat menimbulkan implikasi hukum di dalam proses politik. Di satu sisi, PNS tidak boleh menempatkan diri pada golongan dan partai politik tertentu, sedangkan di sisi lainnya kegiatan politik bukanlah hal yang netral karena setiap PNS masih diberikan hak untuk memilih dan juga dipilih.

**Kata Kunci:** Asas Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Kegiatan Politik.

### ABSTRACT

*The purpose of this article is to comprehend the regulation regarding the principle of neutrality for civil servants in Indonesia and to examine the legal implications that occurs for the limitation of political rights for civil servants. The research method used is a normative juridical research method with literature study data collection techniques in the form of statutory regulations and related legal materials, as well as using descriptive analysis techniques. The limitation of political rights for civil servants in positive law in Indonesia is still multiple interpretations and creates legal uncertainty. Article 9 paragraph (2) of the ASN Law emphasizes that civil servants must be free from political influence and intervention. However, in practice, civil servants are still given voting rights in elections, and in the provisions of Article 119 and Article 123 paragraph (3) the ASN Law also regulates the rights of civil servants to run for regional heads. The provision creates a standard of double meaning where civil servants through statutory provisions are prohibited from participating in all types of political activities, but are also given the right to vote and be elected. The results of this study indicate that the limitation of political rights for civil servants can have legal implications in the political process. On the one hand, civil servants are not allowed to place themselves in certain political groups and parties, while on the other hand, the political sphere is not neutral because every civil servant is still given the right to vote and also be elected.*

**Keywords:** Principle of Neutrality, Civil Servants, Political Activity.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dimana untuk dapat berjalannya roda pemerintahan tidak terlepas dari keberadaan dan peran serta pemangku jabatan dalam birokrasi yakni Aparatur Sipil Negara, termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut UU ASN, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan PNS adalah mereka yang telah dilantik secara tetap sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyandang status sebagai WNI dan telah memenuhi berbagai ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memegang jabatan di tingkat pemerintahan. Pada dasarnya ada 3 (tiga) fungsi setiap PNS dalam pemerintahan, diantaranya sebagai pihak yang mentaati juga mengemban peraturan perundang-undangan yang telah secara resmi disahkan oleh negara, melaksanakan fungsi tata kelola (manajemen) dalam jasa pelayanan publik dan sebagai aktor dalam melaksanakan pengelolaan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, serta terselenggaranya pembangunan dan fungsi umum yang baik oleh pemerintahan (*good governance*) telah menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan sumber daya ASN yang memiliki jiwa profesional, integritas, netralitas dan terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam organisasi pemerintahan, kedudukan dan peran serta PNS sangat menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional.<sup>2</sup> Oleh karena itu, sebagai salah satu inti penggerak dalam pemerintahan PNS harus mampu menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan kode etik dan disiplin yang telah ditetapkan dan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah.

Dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan tetap memperhatikan etika profesi yang ada merupakan kewajiban mutlak bagi aparatur negara. Kesadaran untuk bertanggungjawab dalam bersikap netral dan terbebas dari segala jenis intervensi politik dan golongan tertentu salah satunya, karena tidak dapat di pungkiri bahwa sampai dengan sekarang, keterlibatan PNS dalam unsur politik masih terjadi dan dengan jumlah kasus yang besar. Berdasarkan hasil kajian dari lembaga KASN, pada saat musim demokrasi yakni semasa kampanye pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, tingkat ketidaknetralan PNS sangatlah riskan terjadi dan dapat meningkat dengan cukup pesat.<sup>3</sup>

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) salah satu isu yang sangat krusial yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, oleh sebab itu ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, serta mencalonkan diri dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kedudukan ASN sebagai WNI memiliki konsekuensi, ASN juga memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD

<sup>1</sup> Nurdin, Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books

<sup>2</sup> Hartini, Sri. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>3</sup> Komisi Aparatur Sipil Negara. 2017. "Policy Brief: Netralitas ASN di Tengah Intervensi Politik." (2017) <https://www.kasn.go.id/details/item/213-netralitas-asn-di-tengah-intervensipolitik>

1945. Hak yang dimaksud adalah hak berpolitik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak politik tersebut pada prinsipnya merupakan hak yang diakui secara universal oleh negara-negara di dunia yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi.

Mengutip dari artikel CNN Indonesia (28 Oktober 2020), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memperoleh data bahwa sejumlah 854 PNS melanggar asas netralitas selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Bawaslu menyebutkan sebanyak 29 provinsi menunjukkan terdapat 634 dugaan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2019. Sementara itu, jumlah dan jabatan ASN yang terlapor pelanggaran netralitas pada masa kampanye 2019 menurut jabatan struktural dan jabatan fungsional terdapat camat sebanyak 54 orang, guru sejumlah 52 orang, pengawas/eselon IV (kepala seksi/kepala subbagian) jumlahnya 43 orang, jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II (kepala dinas/kepala badan) sebanyak 70 orang, staf asn sejumlah 195 orang, sekretaris dinas jumlahnya 16 orang, sekretaris desa/kelurahan 10 orang, kepala sekolah 27 orang, dokter 5 orang, lurah 14 orang, dosen 22 orang dan administrator/eselon III (kepala bidang/ kepala bagian) 39 orang. Maka pelanggaran tertinggi terdapat pada kelompok staf atau pelaksana yaitu sebanyak 195 ASN.

Berdasarkan jumlah dan jenis jabatan ASN yang melakukan pelanggaran netralitas, maka penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis sanksi sebagai berikut: (1) sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala (KGB) selama 1 tahun sebanyak 29 orang; (2) sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun sebanyak 6 orang; (3) sanksi

pemberhentian sebagai ASN sebanyak 8 orang; (4) sanksi ringan berupa teguran tertulis maupun lisan sebanyak 61 orang 103; (5) sanksi sedang berupa penundaan gaji maksimal 1 tahun sebanyak 29 orang. Berdasarkan survei dan data KASN Tahun 2018, disebutkan bahwa 43,4% PNS memberikan alasan karena ingin mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Kemudian, adanya 15,4% PNS dengan alasan hubungan kekerabatan antara PNS dengan calon bersangkutan dan 12,1% adanya PNS kurangnya pemahaman terhadap regulasi netralitas PNS.<sup>4</sup>

Menelaah akan persoalan tersebut, dapat disadari bahwa kasus pelanggaran netralitas politik oleh PNS dari masa ke masa tidak dapat dihindari, pada kenyataannya pemerintah telah mengatur mengenai netralitas dan larangan PNS untuk ikut serta dalam kampanye maupun keterjalinan partai politik dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya terdapat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menyatakan dengan tegas bahwa "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.*" Berbagai pengaturan tentang asas netralitas politik bagi Aparatur Sipil Negara telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi angka keterlibatan PNS dalam ranah politik masih saja meningkat. Efektivitas dari upaya pemerintah dalam menekan jumlah keterlibatan PNS dalam Pilkada masih jauh dari kata sempurna dan belum membuahkan hasil maksimal. Undang-Undang ASN yang menekankan prinsip netralitas di dalam ketentuannya, ternyata masih memberikan kesempatan bagi anggota PNS untuk mengantongi hak pilih serta hak untuk dapat dipilih dalam kegiatan politik sebagai seorang pejabat negara. Apabila dicermati lebih lanjut, ketentuan tersebut menimbulkan standar ganda pemaknaan dimana PNS melalui

<sup>4</sup> CNN Indonesia. 2020. "854 PNS Langgar Netralitas Pilkada, Banyak Kampanye di Medsos." (2020) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020102716203>

0-32-563375/854-pns-langgar-netralitas-pilkada-banyak-kampanye-di-medsos

ketentuan perundang-undangan dilarang untuk ikut serta dalam segala jenis kegiatan politik namun mereka juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Muhammad Khaisar Ajiprasetyo (2020) dari jurnalnya yang berjudul “Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY” membahas fungsi Bawaslu dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, Bawaslu DIY melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga merujuk pada peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Pelaksanaan pengawasan meliputi upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu termasuk pengawasan asas netralitas dari ASN di DIY yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu DIY. Rangga Julian Hadi (2021) artikelnya yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung, membahas sejauhmana penerapan pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 dalam mencegah ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Kabupaten Bandung.

Penulisan jurnal ini menitikberatkan pada implikasi hukum yang timbul atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS di Indonesia. Penulisan ini penting dilakukan guna memahami bagaimana pengaturan asas netralitas bagi PNS melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengingat salah satu faktor penyebab adanya pelanggaran netralitas tersebut adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi netralitas PNS, serta untuk mengkaji persoalan netralitas serta implikasi hukum yang dapat terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024”.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengaturan mengenai netralitas PNS di Indonesia dan implikasi hukum atas pembatasan hak politik bagi PNS. Sehingga dari permasalahan tersebut tujuan dari adanya penulisan jurnal ini yaitu untuk memahami pengaturan asas netralitas PNS di Indonesia dan untuk mengetahui persoalan netralitas serta implikasi hukum yang terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS.

## B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder Sumber hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan, yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dalam konteks penelitian ini berupa penggambaran atau penguraian apa adanya terhadap suatu kondisi hukum mengenai ambiguitas pengaturan netralitas ASN dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ASN dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN serta menguraikan implikasi hukum yang terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS di Indonesia.

## C. KERANGKA TEORI

### 1. Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada BAB I Pasal 1, bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilihan umum adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Atas dasar tersebut, urgensi dari Pemilu adalah untuk menyalurkan suara rakyat dalam hal membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara.<sup>5</sup> Dengan demikian pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan asas “kedaulatan di tangan rakyat”, sehingga tercipta hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dengan adanya penyelenggaraan pemilu, demokrasi dianggap sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Untuk itu pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi.<sup>6</sup> Dalam demokrasi yang dianut Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, menjadikan pemilu sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintahan Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu yang sudah ditentukan dan juga sudah menjadi suatu hak bagi seluruh lapisan

masyarakat Indonesia untuk turut serta dan menjadi bagian dalam seluruh rangkaian Pemilu.

### 2. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada 2 (dua) pengertian netralitas adalah:

- a. Bebasnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun, PNS masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam Pemilu, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.<sup>7</sup>

Selanjutnya mengenai hak politik yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak politik menjadi salah satu elemen substansial yang menentukan keberhasilan bangunan negara hukum, demokrasi, perlindungan HAM dalam suatu negara serta kedudukan hak politik yang sentral dalam kehidupan kenegaraan.<sup>8</sup>

Hak politik ASN terkait dengan hak untuk memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak seorang ASN dalam hak untuk

<sup>5</sup> Efrizal. 2012. *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabate.

<sup>6</sup> Sudrajat, T., & Karsona, A. M. 2016. *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. *Jurnal Media Hukum*.

<sup>7</sup> S. Marbun, S. F. 2001. *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

<sup>8</sup> Fahmi, K. 2017. *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada*. *Jurnal Konstitusi*.

memilih dan dipilih, memiliki kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Keberadaan hak untuk dipilih dalam pemilu atau dalam makna lain merupakan hak untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu pada prinsipnya harus dibatasi melalui syarat-syarat tertentu untuk menjamin tidak terlanggarnya hak-hak orang lain.<sup>9</sup>

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Indonesia.

Dalam mewujudkan ASN yang profesionalisme salah satu prinsip terpenting yaitu prinsip netralitas. Netralitas ASN dalam hal ini berkaitan dengan ketidakberpihakannya, di mana pegawai ASN harus adil, objektif, tidak terpengaruh, bebas dari campur tangan, bebas dari benturan kepentingan dan tidak memihak siapapun. Tidak hanya terkait dalam partisipasi politik, akan tetapi netralitas ASN juga berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan kebijakan, pengelolaan ASN dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pelanggaran prinsip netralitas dapat mempermudah keterlibatan ASN dalam praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).<sup>10</sup>

Berbagai perdebatan yang ditimbulkan akibat keikutsertaan PNS dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik. PNS dituntut agar dapat bersikap netral dalam partai politik semakin lantang dikumandangkan. Tuntutan tersebut adalah hal yang wajar mengingat selama masa Orde Baru, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berperan sebagai mesin politik Golkar, dimana sebagian besar keanggotaan partai tersebut adalah PNS.<sup>11</sup> Tentunya, keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh produk hukum yang

berlaku pada masa pemerintahan itu. Sehingga, dalam rangka memperbaiki dan mencegah keadaan tersebut, mengutip pemikiran Soewoto, pemerintah dalam tugasnya perlu menciptakan suatu produk hukum atau peraturan baru berkaitan dengan kenetralan PNS dalam birokrasi sehingga angka kontribusi PNS dalam memenangkan suatu golongan atau partai politik yang tidak terkontrol dapat dicegah, mengingat peraturan sebelumnya tidaklah memberikan dampak yang begitu besar. Berhubungan dengan hal tersebut, berbagai jenis peraturan telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif, dengan tujuan yang tidak lain adalah guna menciptakan situasi birokrasi yang netral dan tidak memihak dalam hal kegiatan politik. Peraturan tersebut disusun secara hierarki dimulai dari produk undang-undang hingga peraturan pemerintah.

Berkaitan dengan keterlibatan serta kepengurusan PNS di dalam aktivitas politik, pada zaman reformasi, permasalahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik, akan tetapi seiring dengan perkembangan pemerintahan di Indonesia, peraturan pemerintah tersebut telah diubah dan juga disesuaikan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik yang berlaku hingga saat ini. Peraturan tersebut dibuat dengan PNS sebagai sasaran utama agar dapat bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Esensi dari makna prinsip netralitas yang termaktub dalam peraturan pemerintah, dimana PNS selaku aparat birokrasi memiliki tugas utama melakukan pelayanan kepada publik secara menyeluruh, menjunjung tinggi kompetensi

<sup>9</sup> Elias, F. dan Ruddy, W. 2018. *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jurnal Lex Et Societatis.

<sup>10</sup> Rizki Ramadhani dan Rizki Maharani. 2022. *Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi*. Indramayu: Ada  
<sup>11</sup> Hartini, Sri. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

dan kredibilitas yang ada dengan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan praktis partai politik tertentu. Sehingga, untuk mempertegas adanya larangan keterlibatan PNS dalam aktivitas politik tersebut, di dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 ditegaskan mengenai adanya ancaman pemberhentian jabatan bagi anggota PNS yang menjadi pengurus dalam sebuah partai politik. Mencermati adanya kemungkinan akan keterlibatan anggota PNS untuk terjun dan beralih dari fungsi pelayanan pemerintahan ke dalam aktivitas politik, maka dari itu, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 pula juga mengatur secara jelas tentang pemberhentian bagi anggota PNS yang berkeinginan untuk terlibat dalam kepengurusan partai politik baik secara hormat maupun tidak hormat. Peraturan pemerintah tersebut mengatur secara pokok mengenai prosedur pengunduran diri serta pemberhentian anggota PNS yang bersangkutan.

Pada masa reformasi sekarang, permasalahan netralitas PNS cenderung dan riskan terjadi pada masa Pemilu dan Pilkada, fenomena tersebut bukan suatu hal asing yang terjadi dalam dunia politik dan birokrasi Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia, kini pemilihan pejabat pemerintahan dilaksanakan secara langsung sehingga memicu meningkatnya angka pelanggaran terhadap prinsip netralitas di kalangan birokrasi.<sup>12</sup> Melalui pilkada secara tak langsung meningkatkan netralitas birokrasi dan relatif terjamin, karena dalam proses pelaksanaannya tentu saja tidak memerlukan tim sukses yang beranggotakan aparatur negara seperti PNS.

Upaya dalam mewujudkan netralitas dalam birokrasi harus diusahakan di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menjadi tugas pokok seorang kepala daerah adalah salah satunya mengembangkan kehidupan demokrasi di kehidupan masyarakat. Bentuk implementasi dari pasal tersebut salah satunya dengan tidak memobilisasi aparatur negara termasuk PNS untuk berpihak dalam kubu politik dan kemenangan partai tertentu.

Bentuk Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan jiwa netralitas PNS agar tidak terbawa dalam pengaruh dan keterjalinan politik serta membatasi aktivitas politik di lingkungan birokrasi adalah dengan menerbitkan regulasi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan kedudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Mengutip akan pandangan Ismail Nurdin, Indonesia sebagai negara demokratis yang mengutamakan adanya kedaulatan, tidaklah melibatkan aparat pemerintah dalam kehidupan politik, PNS selaku tenaga pelayanan publik wajib menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan profesinya.<sup>13</sup>

Termaktub secara tegas pada Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang ASN mengatur mengenai asas netralitas ASN, salah satu prinsip yang mendasari penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “asas netralitas”. Di dalam bagian penjelasan diuraikan bahwa, asas netralitas merupakan keadaan dimana aparatur birokrasi tidaklah menaruh keberpihakan dalam bentuk apapun dan kepada kepentingan siapapun. Pasal 9 ayat (2)

<sup>12</sup> MD, Mahfud. 2012. *Evaluasi Pemilu pada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum: dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilu pada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers

<sup>13</sup> Nurdin, Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books

Undang-Undang ASN juga menentukan bahwa, pegawai ASN mesti terbebas dari impresi dan campur tangan suatu golongan dan partai politik, dengan tujuan utama mencegah sikap diskriminatif dalam melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat administratif.

Dalam Undang-Undang ASN BAB II juga mengatur mengenai kode etik dan nilai dasar dari perilaku seorang PNS yang wajib menjalankan asas netralitas. Dipertegas lebih lanjut yang tercantum pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS mengenai larangan PNS untuk terjun dalam ranah politik dan menunjukkan keberpihakan dan dukungan terhadap calon tertentu dengan cara-cara seperti, ikut serta dalam pelaksanaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara serta lambang/identitas partai maupun PNS, mengarahkan PNS lain sebagai partisipan kampanye dan juga melangsungkan segala jenis aktivitas yang menjurus kepada keberpihakan bagi calon pemangku jabatan yang menjadi peserta dalam ajang pemilihan.

Pada dasarnya, PNS selaku aparatur birokrasi yang mengabdikan pada organisasi pemerintahan mempunyai hubungan hukum dengan negara sehingga menimbulkan sebuah implikasi dimana PNS wajib bersikap loyal kepada pemerintah dengan cara mentaati berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat bersifat netral, tidak memihak dan objektif. Munculnya sikap keberpihakan dari aparatur negara menimbulkan korupsi politik dimana penyelenggaraan pilkada tidak lagi didasari oleh asas demokrasi melainkan tindakan yang tidak terpuji. Hadirnya sistem pemilihan secara langsung, telah menciptakan budaya pemerintahan secara

husus dengan lahirnya relasi di antara lingkup birokrasi dengan politik yang pada akhirnya berimbas pada netralitas birokrasi itu sendiri. Apabila aparatur birokrasi dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan fungsinya, maka rakyat secara keseluruhan dapat terlayani secara baik dan profesional, menciptakan birokrasi yang netral tidak mengutamakan dan memihak kepada kepentingan kelompok rakyat tertentu. Apabila ditemukan suatu pelanggaran disiplin dan kode etik oleh anggota PNS, maka sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan undang-undang, PNS yang bersangkutan akan dikenakan hukuman sanksi. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji pengaturan netralitas PNS di Indonesia mengingat kondisi sistem demokrasi di Indonesia yang terus berkembang dan intervensi politik tidak cukup bila hanya diukur dari keterlibatan PNS sebagai pengurus partai politik. Pemerintah perlu merasionalisasikan pembatasan peran PNS dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin pembangunan hukum yang demokratis. Standarnya adalah terlepasnya segala bentuk kegiatan politik praktis, termasuk dicabutnya hak pilih dan dipilih sebagai pejabat negara.<sup>14</sup>

## **2. Implikasi Hukum Atas Pembatasan Hak Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil.**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia telah mengatur secara hierarki pengaturan tentang asas netralitas PNS. Selain pengaturannya, terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang prinsip netralitas PNS dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUUXII/2014 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIII/2015. Di dalam Putusan

<sup>14</sup> Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona. 2016. "Menyoal Makna Netralitas PNS dalam UU No. 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No.1

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUUXII/2014 diadakan pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ASN, pasal yang diuji yaitu Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3). Dalam ketentuan tersebut menentukan bahwa aparat sipil yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS “*sejak mendaftar sebagai calon*”. Ketentuan yang menuai kritik dan dianggap menjadi pokok permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut adalah ketentuan dimana PNS dapat mengundurkan diri dari jabatannya sejak ia diangkat sebagai calon peserta pemilihan. Pemilihan waktu “*sejak diangkat menjadi calon*” oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia inilah yang kemudian menimbulkan disharmoni dengan asas netralitas bagi PNS. Di sisi lainnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUUXII/2014 Nomor 46/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 7 huruf (t) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota.*” Sehingga, amar putusan yang mengandung nilai inkonstitusional bersyarat ini menghasilkan norma hukum baru terkait Pasal 7 huruf (t) yakni dari yang semula pengunduran diri bagi PNS disyaratkan ketika “*mendaftarkan diri menjadi calon*” menjadi “*sejak PNS bersangkutan ditetapkan memenuhi persyaratan menjadi calon*”.

Berdasarkan hal tersebut, maka makna netralitas PNS dapat dikatakan tidak relevan digunakan karena seharusnya makna netral berarti bebasnya PNS dari

keterjalinan serta keberpihakan politik. Selain PNS, aparat negara lainnya yakni POLRI dan TNI juga dibatasi secara tegas untuk terjun ke dalam ranah politik. Namun, terdapat perbedaan yang kontras dimana PNS masih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam melakukan pemilihan dan juga memiliki kesempatan dipilih untuk menjadi pemangku jabatan dan kekuasaan. Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terkait hak politik bagi PNS. Keterlibatan PNS untuk turut serta dalam kepengurusan politik menjadi tanda tanya besar bagi eksistensi asas netralitas sebagaimana digaungkan dalam peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, asas netralitas ini kemudian menciptakan implikasi hukum bagi ASN dan insititusinya. Implikasi hukum di sini diartikan sebagai akibat hukum yang muncul sebagai dampak dari suatu peristiwa hukum.

Tedi Sudrajat & Karsona (2016) mengemukakan bahwa, jika implikasi hukum ini dihubungkan dengan adanya pembatasan hak politik dalam birokrasi, maka akan bermakna sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Terdapat aturan yang melarang penggunaan sebagian peranan politik yang diberikan kepada PNS. Makna larangan bagi PNS untuk ikut serta dalam kegiatan politik adalah bagian dari apa yang kita kenal dengan kaidah hukum. Dalam konteks ini, kaidah hukum ialah (*het bevel*) di mana perintah tersebut kemudian memunculkan makna larangan (*verbod*) sebagai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Mencermati hal tersebut, logika hubungan antara perintah dengan larangan di atas bermakna bahwa, setiap PNS dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, diberikan perintah oleh negara untuk semaksimal mungkin

<sup>15</sup>Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona. 2016. “Menyoal Makna Netralitas PNS dalam UU No. 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No.1

memberi pelayanan publik yang profesional dan merata kepada masyarakat dengan mengutamakan kompetensi dan kredibilitas yang ada. Demi berjalannya tugas pelayanan tersebut, pemerintah memberikan berbagai larangan, salah satunya ialah larangan PNS untuk terlibat aktif dalam seluruh kegiatan politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan demi menjaga netralitas PNS, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menentukan bahwa, pegawai ASN wajib terlepas dari keberpihakan semua golongan dan partai politik, dengan tujuan mencegah sikap intoleran atau membeda-bedakan dalam memberikan bantuan serta pelayanan kepada publik.

2. Terdapat suatu penghormatan bagi sebagian peranan politik yang diberikan pemerintah kepada PNS. Implikasi kedua ini berupa adanya pemberian hak pilih bagi PNS dalam pemilihan umum, adanya pemberian hak untuk menjadi peserta kampanye di luar kegiatan dan jabatan pemerintahan serta adanya pemberian hak untuk dipilih dalam proses pemilihan pejabat negara. Mencermati hal tersebut, dalam menjalankan tugasnya, tentu PNS tidak dapat terlepas dari pengaruh politik. Dalam lingkup birokrasi, selalu saja ada golongan politik atau kelompok dengan kepentingan tertentu yang berkeinginan besar mempengaruhi pemerintah dengan tujuan mewujudkan apa yang menjadi kepentingan golongannya, tanpa mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berlandaskan atas kedua implikasi hukum tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pembatasan hak politik masih bersifat ambigu atau multitafsir bagi PNS.

Disatu sisi, PNS tidak boleh menempatkan diri terhadap posisi golongan dan partai politik tertentu, di sisi lain ranah politik bukanlah hal yang netral karena setiap PNS masih diberikan hak untuk memilih dan juga dipilih dalam konteks politik. Sehingga, keadaan tersebut menciptakan standar ganda terhadap kedudukan PNS yang kondisinya kian buruk mengingat angka ketidaknetralan PNS meningkat secara dinamis. Mencermati hal tersebut, maka makna netral selayaknya diuraikan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang ASN masih belum cukup jelas maknanya. Begitu pula dalam bagian penjelasan yang tidak memberikan batasan dan kriteria yang jelas terhadap esensi dari asas netralitas.

Terhadap 2 (dua) persoalan tersebut, maka netralitas PNS dalam kegiatan politik sesuai dengan pemikiran Woodrow Wilson yang mengemukakan tentang adanya pertentangan antara lingkup administrasi negara dan politik berada dalam lingkupan yang berbeda. Fungsi utama dari aparatur birokrasi seperti PNS adalah menjalankan apa yang menjadi keputusan politik tanpa harus ikut serta dalam pembuatan kebijaksanaan tersebut.<sup>16</sup> Hal tersebut memiliki keterkaitan pula dengan pemikiran Frank Goodnow yang menegaskan adanya perbedaan kontras diantara fungsi administrasi dengan fungsi politik dalam hal mengimplementasikan dan merumuskan suatu kebijakan.

Sejalan dengan pandangan James H. Svvara, adanya upaya yang harus dilakukan untuk menetralsir hubungan antara kegiatan politik dan ASN adalah dengan melakukan komitmen dan bentuk pengawasan, beberapa diantaranya:<sup>17</sup>

1. ASN harus ikut mendukung penuh hukum yang berlaku serta menghormati adanya supremasi politik;
2. ASN bertanggungjawab terhadap tugas

<sup>16</sup> Warsito Utomo. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>17</sup> James H. Svvara. 2006. "Complexity in Political-Administrative Relations and The Limits Of The

Dichotomy Concept." *Administrative Theory & Praxis* Vol.28, No.1

pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung penuh proses demokrasi;

3. Pejabat terpilih menghormati penuh setiap kontribusi ASN dan mengutamakan integritas dalam proses administratif.

Apabila pandangan di atas dikaitkan dengan prinsip netralitas dan tugas pemerintahan serta pelayanan yang dimiliki oleh PNS selaku aparatur negara, maka jelas dinyatakan bahwa PNS harus mampu memiliki sikap apolitik, yakni berfokus terhadap apa yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap publik, mengutamakan kredibilitas dan kompetensi, tanpa memperhitungkan kekuasaan politik.

## E. PENUTUP

Adapun kesimpulan atas penulisan jurnal yang telah disebutkan antara lain:

1. Pengaturan prinsip netralitas PNS di Indonesia secara hirarki dan normatif telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang bertujuan menjaga profesionalisme PNS dalam menjalankan fungsi pelayanan publik serta mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* di lingkungan birokrasi. Secara normatif, pengaturan tersebut.
2. Implikasi hukum atas pembatasan hak politik bagi PNS di Indonesia menciptakan standar ganda terhadap kedudukan PNS dalam birokrasi Indonesia dan makna netralitas PNS dikatakan tidak relevan untuk digunakan

karena pengaturan yang telah dibuat masih memiliki celah hukum dan ketidakpastian terhadap regulasi dan makna netralitas PNS sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Netralitas PNS adalah hal yang harus dilaksanakan, namun tidak mudah untuk diterapkan. Indonesia sebagai negara yang sangat demokratis saat ini. Saran yang dapat penulis berikan dalam menjaga netralitas PNS ialah antara lain:

1. Untuk penelitian sebelumnya, dapat dilakukan perbandingan antara kebijakan dan praktik netralitas PNS dalam pemilu di berbagai daerah dan dapat memberikan wawasan tentang variasi dan kesamaan dalam pendekatan yang diambil oleh berbagai sistem politik.
2. Perlu revisi pengaturan prinsip netralitas PNS di Indonesia dan membangun kerjasama KASN, BKN dan BKD untuk menjaga Kode Etik PNS dengan batasan yang jelas dan tegas serta jaminan perlindungan dalam menjaga kenetralitasan PNS baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Diharapkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap relevansi netralitas PNS dalam konteks dinamika politik dan sosial saat ini. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu dipertimbangkan penyesuaian agar prinsip tersebut tetap relevan dan dapat diimplikasi hukum atas pembatasan hak politik bagi PNS di Indonesia.
4. Untuk penelitian lanjutan diperlukan untuk melakukan kajian kemungkinan opsi pencabutan hak pilih bagi ASN untuk menghindarkan dari politik praktis secara menyeluruh sehingga netralitas aparatur pemerintah terjaga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- CNN Indonesia. 2020. "854 PNS Langgar Netralitas Pilkada, Banyak Kampanye di Medsos." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201027162030-32-563375/854-pns-langgar-netralitas-pilkada-banyak-kampanye-di-medsos> diakses tanggal 11 Agustus 2023.
- Elias, F. dan Ruddy, W. 2018. *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis Volume VI No. 4, h. 21
- Fahmi, K. 2017. *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada*. Jurnal Konstitusi Vol. 14, No. 4, h. 761.
- Hartini, Sri. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Julian Hadi, Rangga. 2021. *Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Di Pilkada Kabupaten Bandung*. Jurnal Hukum Vol. 3 No. 3. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Komisi Aparatur Sipil Negara. 2017. *Policy Brief: Netralitas ASN di Tengah Intervensi Politik*. <https://www.kasn.go.id/details/item/213-netralitas-asn-di-tengahintervensi-politik> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023.
- MD, Mahfud. 2012. *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum: dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Muhammad Kaisar Ajiprasetyo dan Bagus Sarnawa. 2020. *Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY*. Jurnal Hukum Vol. 1 No. 4. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Nurdin, Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Marbun, S. F. 2001. *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rizki Ramadhani dan Rizki Maharani. 2022. *Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi*. Indramayu: Ada.
- Svara, James H. 2006. "Complexity in Political-Administrative Relations and The Limits Of The Dichotomy Concept." *Administrative Theory & Praxis* 28, No. 1 (2006): 121- 139.
- Utomo, Warsito. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudrajat, T., & Karsona, A. M. 2016. *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Media Hukum, 23(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).
- Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIII/2015.